

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERADAP ORANG PRIBADI USAHAWAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PANGKALPINANG TAHUN 2018)

SAPTIAN SUGIARTO
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Arka'a Ahmad Agin

Accounting Progam
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract: *This study aims to determine (1) the effect of the modernization of the tax administration system on the level of compliance of the entrepreneur's individual taxpayer (2) the effect of taxpayer awareness on the level of compliance of the individual taxpayer to the level of compliance of the entrepreneur's individual taxpayer, and (3) the effect of modernization the taxation system and the awareness of taxpayers together with the level of compliance of the entrepreneur's individual taxpayer.*

The population in this study are individual business taxpayers who are registered with the Pangkalpinang Pratama Tax Office. The number of samples taken was 50 respondents. Data collection techniques used in this study were purposive sampling. Data analysis techniques used in this study were data analysis techniques, data quality tests, classic assumption tests, model permanence tests and multiple linear analysis.

The results showed that the modernization of the tax administration system had no effect and was significant on the level of compliance of the entrepreneur's individual taxpayers. This is evidenced by $t_{count} < t_{table}$ ($1,390 < 1,676$) at a significant level of $0,171 > 0,05$ and the regression coefficient is 0.129. Awareness of taxpayers has a positive and significant effect. This is evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($5,212 > 1,676$) with significant ($0,01 < 0,05$) and the regression coefficient is 0.785. Together, based on the simultaneous test of the modernization of the tax administration system and awareness of taxpayers has a positive and significant effect on the level of compliance of the entrepreneur's individual taxpayer. This is evidenced by the value of $F_{count} > F_{table}$ ($14,97 > 2,79$) at 5% significance.

Keywords: *Modernization of the Tax Administration System, Taxpayer Awareness and Compliance Level of Business Entrepreneurs.*

I. PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara dimana dengan penerimaan pajak ini negara dapat membiayai semua kebutuhan suatu negara. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam menyusun anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun.

Mengingat pentingnya peran pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara (termasuk di Indonesia), maka perlu sekali kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak suatu negara yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan di suatu negara.

Pemerintah hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp 1.315 triliun atau sebesar 92.41% dari target penerimaan pajak anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan tahun 2018 sebesar Rp 1.424 triliun (Financedetik, 2019). Selanjutnya tahun 2019 Kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun angka ini baru sekitar 84,4 % dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Berdasarkan hal tersebut realisasi penerimaan pajak tahun 2019 menurun di bandingkan tahun 2018 dan masih lebih rendah dari pada angka yang di targetkan pada anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBN-P)

sehingga pemerintah harus lebih giat dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu RI (2018), dapat dilihat bahwa penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia yaitu salah satunya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak di Indonesia untuk membayar pajak. Maka dari itu, perlu sekali diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhair (2018) menjelaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sarunan (2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015), telah dibuktikan bahwa adanya modernisasi administrasi perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam kaitannya untuk membayar pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh belum berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui presentase penyampain SPT Tahunan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 1 Laporan SPT Tahunan WPOP Usahawan

Tahun	WPOP Usahawan terdaftar	Lapor SPT WPOP Usahawan	%
2016	8.470	2.234	26,37%
2017	9.309	2.787	29,94%
2018	9.980	3.823	38,31%

Sumber KPP Pratama Pangkalpinang

Jumlah realisasi SPT tahun 2016 hanya mencapai 26,37% dari jumlah wajib pajak usahawan yang terdaftar sebesar 8.470. Pada tahun 2017 dan 2018 wajib pajak usahawan yang terdaftar mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi tidak mencapai 50% dari WPOP usahawan yang terdaftar. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak usahawan di kota Pangkalpinang dinilai masih rendah.

Masalah lain yang ditemukan wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT tahunan PPh yang hanya dilaporkan 1 kali dalam setahun sering kali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat, sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajaktersebut di antaranya yaitu adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

melaporkan serta membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadartanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (tax avoidance) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (taxevasion). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini. Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi padaperpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya system pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui e-Registration dari website pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan.

Namun saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filling dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-Filling masih minim. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

usahawan di KPP Pratama Pangkalpinang tahun 2018.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Pangkalpinang tahun 2018.
3. Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Pangkalpinang tahun 2018.

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi). Manfaatnya yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013: 2), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Ray, *et al* (2011) dalam Widiyaningsih (2011), Pajak adalah “Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. Menurut Soemitro (2004) dalam Wirawan dan Richard (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan). Jasa timbal baliknya (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Soemitro menjelaskan bahwa unsur “dapat dipaksakan” artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sementara itu, terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung (Widiyaningsih, 2011: 2).

B. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar. Istilah data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti (pengambilan keputusan yang tepat).

Karakteristik informasi yang berguna:

1. Relevan
2. Andal
3. Lengkap
4. Tepat Waktu
5. Dapat dipahami
6. Dapat diverifikasi

Nilai informasi adalah manfaat yang di dihasilkan oleh informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Istilah sistem informasi yang terkini identik dengan pemanfaatan teknologi komputer pada suatu organisasi. Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi.

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan

organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

C. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010: 5) dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII di Purwokerto, Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut. Menurut Pandapatan Ritonga (2011: 15) dalam Artiningsih (2013: 13), Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) yang dikutip oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009: 5) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan merugikan negara dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.
- b. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), Kepatuhan berarti atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Safrri Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam (Moh. Zain, 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia (2010: 245), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 83-84) yaitu sebagai berikut:


- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-register* (media *elektronik online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Mohammad Zain (2008: 113) pun wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.
- d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

e. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota pangkalpinang dapat disederhanakan dalam Kerangka berpikir sebagai berikut:



f. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan uraian kerangka berfikir diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80), definisi populasi adalah sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi usahawan yang ada di wilayah kota Pangkalpinang yang terdaftar pada tahun 2018.

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah sebagai berikut : "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu". Proses pengambilan sampel harus dapat menghasilkan sampel yang akurat. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan/mempunyai usaha yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang tahun 2018, yang aktif melaporkan SPT, dan yang memiliki usaha diatas 1 tahun.

Menurut Jogiyanto (2016:94) ada dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis pada *probabilitas* (pemilihan secara random) atau pengambilan sampel secara *nonprobabilitas* (pemilihan secara nonrandom).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disusun. Data yang diambil merupakan data primer. Kuesioner ini bersifat tertutup. Kuesioner diharapkan dapat dikembalikan kepada peneliti, dalam waktu yang telah ditentukan. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobabilitas* yaitu *purposive sampling*. Menurut Jogiyanto (2016:94) pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), umur, pendidikan terakhir dan yang memiliki usaha di atas 1 tahun. Karena populasi dalam penelitian ini cukup banyak maka penulis menggunakan teori Rescoe dalam Sugiyono (2017) dimana dalam teori tersebut menjelaskan.

Bila di dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate (korelasi* atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka sampel penelitian ini adalah 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti yaitu 30 orang. Dimana peneliti menyebarkan 50 kuesioner kepada 50 orang responden.

c. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel, yaitu empat variabel *independent* (bebas) dan satu variabel *dependent* (terikat).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)
Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak.
2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)
Variabel bebas pada penelitian ini adalah: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2).

III. PEMBAHASAN

A. Teknik Analisis Data

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi/ gambaran suatu data dari masing-masing variabel secara umum dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi. Data ini dihasilkan dari perhitungan kuesioner sehubungan dengan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti antara lain : modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), kesadaran perpajakan (X2), dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Y). Hasil analisis

statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Modernisasi	Kesadaran WP	Kepatuhan WP
Valid	50	50	50
Missing	0	0	0
Mean	16.620	12.480	25.740
Median	17.000	12.000	26.000
Mode	17.000	12.000	26.000
Std. Deviation	3.562	2.197	2.898
Minimum	8.000	5.000	19.000
Maximum	26.000	16.000	32.000
Sum	831.000	624.000	1287.000

Sumber : Output JASP 0.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui informasi hasil analisis statistik deskriptif sampel penelitian mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), median dan standar deviasi dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui tentang sistem perpajakan terdiri dari *e-Filing*, *e-SPT* dan *e-Banking* . Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dari 50 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai maksimum 26.00, nilai minimum sebesar 8.00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 16.62 dan standar deviasi ideal sebesar 3.562.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dari 50 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai maksimum 16.00, nilai minimum sebesar 5.00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 12.48, dan standar deviasi ideal sebesar 2.197.
- 3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dari 50 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai maksimum 32.00, nilai minimum sebesar 19.00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 25.74, dan standar deviasi sebesar 2.898.

b. Uji Reliabel dan Uji Validitas.

Analisis uji validitas, nilai r_{hitung} dalam penelitian ini dilakukan secara manual dengan menggunakan bantuan aplikasi *microsoft office excel 2017* yang mengacu pada rumus uji validitas (Sugiono, 2012 : 113) dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Pertanyaan 1	0.594	0.2732	Valid
	Pertanyaan 2	0.782	0.2732	Valid
	Pertanyaan 3	0.739	0.2732	Valid
	Pertanyaan 4	0.743	0.2732	Valid
	Pertanyaan 5	0.772	0.2732	Valid
	Pertanyaan 6	0.748	0.2732	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pertanyaan 1	0.886	0.2732	Valid
	Pertanyaan 2	0.822	0.2732	Valid
	Pertanyaan 3	0.888	0.2732	Valid
	Pertanyaan 4	0.842	0.2732	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Pertanyaan 1	0.641	0.2732	Valid
	Pertanyaan 2	0.517	0.2732	Valid
	Pertanyaan 3	0.586	0.2732	Valid
	Pertanyaan 4	0.709	0.2732	Valid
	Pertanyaan 5	0.583	0.2732	Valid
	Pertanyaan 6	0.795	0.2732	Valid
	Pertanyaan 7	0.407	0.2732	Valid
	Pertanyaan 8	0.694	0.2732	Valid

Sumber : Data diolah secara manual

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mencari angka reliabilitas dari butir-butir pernyataan dalam kuisisioner dengan menggunakan rumus *standardized item alpha*. Setelah diperoleh α , selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reabilitas pada tabel α , di dalam kuisisioner terdapat 18 (delapan belas) butir pertanyaan dan pernyataan, sehingga nilai kritis reabilitas dapat ditentukan sebesar 0,60 (Ghozali, 2018). Hasil olah data yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu program JASPO.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*, maka didapatkan nilai *cronbach's alpha* sebagai berikut :

Tabel 4 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha Cronbach	Kriteria	Keterang
1	Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan	0.822	0.60	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0.878	0.60	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0.687	0.60	Reliabel

Sumber : Output JASP 0.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*, data diolah


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai *cronbach alpa* lebih besar dari angka kriteria reliabilitas sebesar 0.60 sehingga dari 18 (delapan belas) butir pertanyaan dapat dipercaya dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

c. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.

Uji normalitas dalam penelitian dilakukan dengan program aplikasi olah data JASP 0.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*.

Gambar 2

Grafik Q-Q Plot Standardized Residual



Sumber : Output JASP 0.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian sudah berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Jika $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2013: 139). Berikut tabel hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini :


Tabel 5 Uji Multikolinearitas

No	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1.003	0.997	Tidak ada masalah multikolinearitas
2	Kesadaran Wajib Pajak	1.003	0.997	Tidak ada masalah multikolinearitas

Sumber : Output JASP 0.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan *tollerance* memiliki nilai diatas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi, dengan demikian diketahui bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 3 Uji Heterokedastisitas



Sumber : Output JASP 0.9.2.0 *Universiteit-van-amsterdam*

Dari gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

d. Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 6 Uji Koefisien Determinan

Model Summary											
Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson	
										Statistic	p
H ₀	0.624	0.389	0.363	2.313	0.389	14.970	2	47	<.001	1.800	0.468

Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk nilai dengan bantuan JASP 0.9.2.0, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,363 hal ini berarti menunjukkan bahwa 36% variabel kepatuhan wajib pajak usahawan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan 64% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

e. Uji Statistik F

Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang terdiri dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di kota Pangkalpinang dengan = 5% (0,05).

Tabel 7 Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	160.173	2	80.087	14.970	<.001
	Residual	251.447	47	5.350		
	Total	411.620	49			

Sumber : Output JASP 0.9.2.0 Universitas-van-amsterdam

Berdasarkan nilai analisis uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 14,97 > 2.79 dengan probabilitas atau *p-value* sebesar < 0.001 atau sama dengan 0,000 < 0,05 maka H_a diterima, hal ini berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di kota Pangkalpinang.

f. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi sistem administrasi

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di kota Pangkalpinang , adapun berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
H ₀	(Intercept)	13.797	2.391		5.769	<.001
	Modernisasi	0.129	0.093	0.159	1.390	0.171
	Kesadaran WP	0.785	0.151	0.595	5.212	<.001

Sumber : Output JASP 0.9.2.0 Universitas-van-amsterdam

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil pengujian regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 13.797 + 0,129 X_1 + 0,785 X_2 + e$$

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usahawan diterangkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta 13.797 (Y) berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak adalah 13.797 maka peningkatan kepatuhan wajib pajak usahawan akan tetap sebesar 13.797.
- 2) Nilai koefisien X₁ sebesar 0.129 artinya apabila terdapat peningkatan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.129.
- 3) Nilai koefisien X₂ sebesar 0.785 artinya apabila terdapat peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.785.

G. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara individu atau parsial. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa tingkat keyakinan 95%. Adapun hasil uji t berdasarkan tabel 4.11 adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan tabel hasil pengolahan data untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan diperoleh nilai Thitung sebesar 1.390 oleh karena itu nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel (1.390 < 1.676) dengan probabilitas 0.171 > 0.05 maka H₁ ditolak yang berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di kota Pangkalpinang.
- 2) Variabel kesadaran wajib pajak memiliki Thitung sebesar 5.212 oleh karena nilai Thitung lebih besar dari Ttabel (5.212 > 1.676) dengan probabilitas 0.01 < 0.05 maka H₂ diterima yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di kota Pangkalpinang.

V. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pengolahan data pada penelitian ini, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang usahawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama kota Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 1,390 dan $p-value$ sebesar 0,171 dimana t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} , yaitu $1,390 < 1,676$ dan $p-value$ $0,171 > 0,05$ perbandingan tersebut menunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} dan $p-value$ lebih besar dari α .
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 5,212 lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $5,212 > 1,676$ dan nilai $p-value$ lebih rendah dari pada α yaitu $0,01 < 0,05$. Hal ini memberikan makna bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sebaliknya kesadaran wajib rendah maka tingkat kepatuhan juga akan menurun serta penerimaan juga akan rendah.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,129 dan 0,785 serta f_{hitung} yang dihasilkan sebesar 14,97 lebih besar apabila dibandingkan dengan f_{tabel} yaitu $14,97 > 2,79$ sehingga pada signifikansi 5%. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,36 yang berarti menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Pangkalpinang sebesar 36% sedangkan sisanya 64% dipengaruhi faktor lain yang tidak dianalisis di hipotesis ini. Nilai konstanta sebesar 13,797 menunjukkan jika modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak di anggap konstan, maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan akan sebesar 13,797.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Pangkalpinang

Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pangkalpinang dapat dikatakan baik dan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, maka KPP harus terus melakukan sosialisasi mengenai modernisasi administrasi perpajakan agar lebih dipahami oleh wajib pajak sehingga nantinya dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaannya.

2. Bagi Wajib Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dan kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya baik itu secara formal maupun secara material.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengambil sample yang lebih banyak ataupun mengaitkan faktor-faktor lainnya yang mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti mengenai pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darmin Nasution. (2007). **Modernisasi Administrasi Pajak**. Laporan Tahunan.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
- [3] Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013).
- [4] DR. Anik Yuesti, Loh Komang Merawati. 2019. **Akuntansi Keprilakuan**. Bali: CV. Noah Aletheia.
- [5] Ghozali, I. (2013). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] <https://www.liputan6.com/Penerimaan Pajak 2019 Hanya Capai 84,4% Dari Target>. Jakarta 2020. 10 Maret 2020
- [7] <https://www.finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/Penerimaan Pajak 2018 masih kurang>. Jakarta 2019. tanggal 10 Maret 2020.
- [8] Ilyas, Wirawan B dan Waluyo. 2007. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [9] Jogiyanto. (2016). **Metode Penelitian Bisnis**. Yogyakarta : BPFE

- [10] **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.** DJP: Jakarta
- [11] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit Andi *Mind Map.* Bandung : Penerbit Alfabeta
- [12] Muhammad Ruchi Ernanda. 2018. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.** Skripsi
- [13] Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [14] Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [15] Sarunan, W. K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.* Jurnal Emba
- [16] Septiyani Nur Khasanah. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.* Skripsi
- [17] Sugiono. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- [18] Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.
- [19] Widyaningsih, Aristanti. 2013, *Hukum Pajak & Perpajakan dengan Pendekatan.* Bandung : Alfabeta
- [20] Zuhair. 2018. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta).* Skripsi